

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan biologis bagi manusia untuk terus menyambung garis keturunan, pernikahan juga bisa diartikan sebagai hukum Allah untuk memberikan jalan kepada manusia dalam hal seksualitas agar menjadi halal dan bernilai ibadah.¹ Nikah menurut bahasa memiliki makna *al-Jam'u* yang berarti berkumpul.² Pernikahan juga bisa bermakna *wath'u al-zaujah* yakni melakukan hubungan biologis dengan istri. Perkawinan menurut pemahaman juga sama halnya dengan kata *Nikah* dan kata *zawaj*.³ Kata Nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan.⁴

Secara terminologi pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu agar kemudian dapat menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya.⁵ Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy juga memberikan pengertian nikah atau pernikahan sebagai sebuah akad yang memberikan kebolehan hukum untuk melakukan hubungan badan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah Jilid VI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993).10

² Sulaiman Almufraraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisti Pres, 2003).5.

³ Abd Shomad, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010),. 272.

⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003).7.

⁵ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara).1.

antara pria dan wanita dan kemudian bisa saling tolong menolong serta memberikan batasan aturan bagi keduanya untuk saling memiliki.⁶

2. Perkawinan dari Dasar Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ketentuan agama.⁷

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁸ Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz- Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁹

Selain dari ayat-ayat diatas didalam Al-Qur’an juga masih terdapat penjelasan lain tentang syariat pernikahan, hal tersebut dikarenakan dalam agama Islam pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dan

⁶ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).96.

⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).14.

⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).6.

⁹Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur’an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009).520.

sebuah ibadah yang tidak boleh dibuat bahan mainan mengingat pernikahan merupakan ibadah yang mencakup dua unsur sekaligus yakni *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Diantara ayat Al-Qur'an lain yang menjelaskan tentang syariat pernikahan adalah surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:¹⁰

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹¹

Penjelasan tentang syariat pernikahan juga disinggung di dalam Al-Qur'an surat surat Surat Al-Rum ayat 21 yang Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanya diantara kamu rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir.”

Allah SWT mensyariatkan pernikahan bukanlah tanpa tujuan, Allah SWT mensyariatkan pernikahan bertujuan agar diantara manusia mendapatkan ketentraman hidup karena adanya rasa saling menyayangi diantara mereka. kemudian saling merasa memiliki, saling membutuhkan, saling menjaga dan saling mencintai sehingga

¹⁰ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).3.

¹¹ Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009).77.

terwujudlah keluarga yang harmonis.¹² Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.¹³

¹² Masykuri Abdillah, "*Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*", (Jakarta: Mimbar Hukum, 1998).74

¹³ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).15.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa pernikahan termasuk sebuah hal yang penting dalam kehidupan, selain bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis, menyambung keturunan dan mendapatkan ketentraman pernikahan juga sebagai sarana penyempurna keimanan. Para ulama' dan mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah sebuah hal yang dianjurkan oleh syariat, orang yang sudah mampu dan telah mempunyai keinginan untuk menikah hendaknya dia mensegerakan niatnya agar lebih terhindar dari perbuatan zina. Hal ini lebih diutamakan dari ibadah haji, jihad dan puasa sunnah.¹⁴

3. Syarat dan rukun perkawinan

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.¹⁵ Syarat dan rukun merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pelaksanaan ibadah karena terpenuhinya syarat dan rukun merupakan tolak ukur utama sah atau tidaknya ibadah tersebut. Secara umum definisi syarat adalah sebuah hal yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan sebuah hal termasuk juga prihal ibadah sedangkan definisi umum rukun adalah sebuah hal atau ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan secara utuh dan berurutan pada saat melaksanakan sebuah ibadah. Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan apabila ada salah satu diantara

¹⁴ Syekh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyki, *fiqh empat mazab* (Bandung: Al-Haromain).318.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Surabaya: Kencana, 2014).59.

kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka menjadi rusak pula sebuah ibadah yang dilaksanakan.

Segala bentuk ibadah pasti memiliki syarat dan rukun sebagai ketentuannya begitupun dengan pernikahan, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Agama Islam juga memiliki rukun dan syarat tertentu dalam menjalankannya. Syarat dan rukun dalam perkawinan merupakan tolak ukur sah atau tidaknya sebuah perkawinan, apabila syarat rukunnya terpenuhi maka sah pernikahan tersebut begitupun sebaliknya. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan adalah:¹⁶

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 12.

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - 5) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah.
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sebelum melaksanakan pernikahan syarat dan rukun yang telah disebutkan diatas harus terpenuhi dan dijalankan seluruhnya, karena

terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan bisa menjadi tolak ukur keabsahan dari pernikahan tersebut.

B. Dispensasi Pernikahan

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pengecualian larangan dari aturan. Jadi dispensasi nikah adalah keringanan untuk melangsungkan pernikahan yang sesungguhnya dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang Perkawinan¹⁷

Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”¹⁸ dan dilanjutkan dengan Pasal 7 Ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.¹⁹Adanya peraturan tersebut dapat dipahami jika seseorang yang umurnya dibawah peraturan perundang-undangan perkawinan tidak boleh menikah, namun jika pernikahan tersebut harus tetap dilaksanakan karena adanya alasan tertentu yang mendesak maka pihak yang akan menikah wajib mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua terlebih dahulu. Jika kedua pihak yang akan menikah sudah tidak memiliki orang tua maka

¹⁷ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah: Akibat Hamil di Luar Nikah*, (Jakarta: Guepedia, 2020), 9.

¹⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deppublish, 2018), 15.

¹⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. (Jakarta: Kencana, 2018), 133.

dapat memperoleh izin dari wali atau keluarga yang memiliki pertalian darah.²⁰

Sesuai dalam pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai permasalahan jika pria dan wanita yang belum mencapai umur 16 dan 19 tahun maka orang tua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti pendukung yang cukup dapat berupa keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketetapan yang ada pada undang-undang dan bukti surat lainnya yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena terdapat keadaan yang mendesak.²¹

Mengenai alasan mendesak yakni adanya suatu keadaan yang sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain sehingga harus segera dilangsungkan perkawinan, namun untuk ketentuannya tidak terdapat keterangan yang jelas mengenai batasan yang tegas mengenai maksud dari alasan mendesak. Pertimbangan hukum dari hakim merupakan satu-satunya hal yang dapat menenukan diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan

²⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 15-16.

²¹ Arif Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), 108.

untuk dilaksanakan, sehingga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam merumuskan benar-benar adanya alasan yang mendesak.²²

Pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah harus selalu memperhatikan administratif persyaratan dan prosedur yang ditentukan, selain itu juga harus mempertimbangkan alat bukti untuk memutuskan atau menetapkan perkara tersebut, karena alat bukti dapat digunakan untuk memperoleh keyakinan hakim dalam mengabulkan atau menolak suatu kasus.²³

Pada dasarnya dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama oleh seorang pemohon atau orang tua calon mempelai pasti bertujuan untuk menjaga martabat keluarga dari perbuatan yang menyimpang, dan untuk menjaga nilai moral yang sudah diterapkan dalam adat istiadat masyarakat dan agama, selain itu juga untuk melindungi dari adanya kemudharatan yang lebih besar. Pengadilan dalam memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan pada kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan semua tindakan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, selain itu juga harus berlandaskan penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non

²² Mardi Candra, *Pembaruan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*; (Jakarta: Kencana, 2021), 134.

²³ Hartini Atikasari dkk, "Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin", *Jurnal Hukum Istinbath*, vol. 17 no. 1 (2020). 230.

diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁴

Batas usia perkawinan yang tertera pada Komplikasi Hukum Islam sama dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam pasal 15 pada KHI terdapat alasan tambahan yakni “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga”. Adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan bertujuan agar pihak yang akan menikah dipastikan memiliki kematangan dalam jiwa, pikiran dan kekuatan fisiknya.²⁵ Maka secara jelas bahwa tidak terdapat adanya larangan untuk menikah dibawah umur, namun harus tetap ada isin dari pengadilan agama.²⁶

Seseorang yang melangsungkan pernikahan dibawah umur bisa saja disebabkan karena pihak perempuan telah hamil diluar nikah akibat dari perilaku seks bebas, sehingga satu-satunya solusi dalam menangani masalah ini adalah dengan menikahkan kedua pihak.²⁷

2. Dasar Hakim dalam Mengabulkan, Menolak, Membatalkan dan Tidak dapat Diterimanya Dispensasi Nikah.

Dalam mengadili suatu perkara Hakim harus mengetahui fakta atau peristiwa hukumnya. peraturan hukum hanya sebagai alat yang

²⁴ Muhamada Hasan Sebyar, dkk, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyambung Dalam Dispensasi Nikah*, 16.

²⁵ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, (Pamengkasan: Duta Media Publishing, 2019), 13.

²⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia, 2019), 73.

²⁷ Rahman Hatuti dkk, *Remaja Sejahtera Remaja Nasionalis*, (Yogyakarta: ANDI, 2020), 10.

menentukan dikabulkan, ditolak, dibatalkan maupun tidak dapat diterima perkaranya. Meski sudah ditentukan mengenai batasan usia pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila seseorang dapat mengajukan permohonan pernikahan ke Pengadilan Agama yang sudah tercantum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah terjadi penambahan mengenai isinya yang dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.²⁸

Untuk mengabulkan putusan permohonan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur Hakim menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tertera bahwa "pernikahan di dasari atas persetujuan kedua calon mempelai". pernikahan mempunyai maksud agar calon suami istri dapat membentuk keluarga yang sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia, maka pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan tanpa adanya dorongan dan paksaan antara kedua belah pihak.
- b. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tertera bahwa "pernikahan hanya diizinkan apabila calon suami berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun". maksud dari undang-undang tersebut bahwa untuk menjaga kesehatan

²⁸ Arif Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, 108.

antara suami dan istri keturunannya, sehingga perlu ditetapkan mengenai batas-batas pernikahan.

- c. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tertera bahwa "dalam penyimpangan ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang dimintai oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan", namun kedua calon pengantin belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk melakukan perkawinan, maka wali harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama.²⁹

Tiga dasar hukum bagi Hakim untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan di antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak mampu membuktikan dalil, disebutkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian.
- b. Alat bukti yang diajukan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan atau dilawan dengan bukti yang lain.
- c. Perkara pokoknya sudah diperiksa dan setelah diperiksa tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.³⁰

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: KMA/032/SK/IV/2006, bahwa putusan/penetapan pengadilan yang

²⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 303.

diajukan oleh penggugat/pemohon tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum alasan tersebut sebagai berikut:

- a. Gugatan tidak didasari hukum yang artinya gugatan yang diajukan itu harus jelas dengan berdasarkan hukum dalam menuntut haknya, jika tidak didasari hukum yang kuat maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- b. Anggota tidak mempunyai kekuatan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat.
- c. Surat gugatan kabur (*obscure libel*), artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil kontradiksi mungkin suatu objek yang di sengkatakan tanpa ada kejelasan maupun dapat petitum yang tidak jelas tentang apa yang diminta.
- d. Gugatan prematur yaitu yang belum semestinya diajukan dikarenakan ketentuan perundang-undangan yang belum terpenuhi misalnya hutang belum masanya untuk ditagih.
- e. Gugatan *nebis in aidem* suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat yang sudah diputus oleh pengadilan yang sama dengan objek sengketa dan para pihak yang bersengketa, maksud dari objek tersebut sudah diberi status oleh pengadilan yang memutuskan sebelumnya.
- f. Gugatan *eror in persion* merupakan gugatan salah alamat.
- g. Gugatan yang telah lampau, yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang

h. Gugatan dihentikan, yaitu gugatan yang dikarenakan adanya suatu perselisihan kewenangan mengadili antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.³¹

Hakim dapat membatalkan permohonan dispensasi pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung bahwa dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan yang dikarenakan sebagai berikut:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.³²

3. Kompilasi Hukum Islam

kompilasi hukum Islam merupakan rangkuman dari beberapa pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Hakim di pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut kompilasi. dan kompilasi hukum Islam berisi tiga ketentuan hukum keluarga yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan, dan

³¹ Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama

³² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

perwakafan. serta disajikan dengan undang-undang dan juga perubahan-perubahannya yang membahas subjek hukum tersebut.³³

KHI sebagai dasar hukum untuk menjembatani dispensasi nikah agar terlaksananya putusan dispensasi nikah dalam mengesampingkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) tentang batasan usianya yaitu usia calon pria dan wanita minimal berusia 19 tahun, dimana KHI sebagai tinjauan pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk terlaksananya dispensasi nikah, dengan melihat berdasarkan kemaslahatannya dengan pertimbangan yang sangat mendalam untuk memutuskan dispensasi nikah berdasarkan Tinjauan KHI sebagai dasar hukumnya dengan melihat tinjauan KHI pada batasan usia sebagaimana pasal 15 ayat (1) menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 tahun, maka dari itu Hakim memutuskan untuk menyelenggarakan dispensasi nikah dengan melihat tinjauan KHI sebagai dasar hukum nya, dan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan pernikahan serta Pengadilan Agama memberikan izin kepada majelis hakim untuk memberikan dispensasi nikah.³⁴

³³ Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam (Beserta penjelasannya)*. (Malang: PT.LiterasiNusantara Abadi Grup, 2021).

³⁴ Salam S., *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*. (Padang: Pagaruyuang Law Journal (PLJ), 2017).

C. Kaidah Fiqhiyah

Kaidah fiqhiyyah adalah rumusan hukum secara global dari bab-bab dalam fiqh yang dapat berlaku pada hukum-hukum yang spesifik. Meskipun kasusnya bisa berbeda namun setiap kasus yang berkembang dari zaman ke zaman mempunyai kesamaan 'illat' sehingga kaidah fikih tersebut dapat menjadi alat sebagai penggalian hukum dalam Islam.³⁵

Kaidah fiqhiyyah tidak ada jumlah pastinya, namun para ulama mengelompokkan semua kaidah itu kedalam lima kaidah utama, antara lain sebagai berikut:³⁶

1. Kaidah Induk Pertama

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: "Selaga perkara tergantung dengan niatnya"

Kaidah ini merupakan hukum *shariat* dalam setiap transaksi urusan manusia bergantung pada tujuan dan niatnya. Kaidah ini berkembang dan membentuk beberapa kaidah cabang sebagai berikut:

لَا تُؤَابُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Artinya: "Tidak ada pahala kecuali dengan niatnya"

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ

Artinya: "Dalam perbuatan yang disyaratkan menyatakan niat (ta'yin) maka kesalahan pernyataan dapat membatalkan perbuatan tersebut."

³⁵ Abdul Muiz, "Landasan dan Fungsi Al Qowai'd Al-Fiqhiyah Dalam Problematika Hukum Islam", *Jurnal for Islamic Studies* 3, no. 1, Januari 2020.

³⁶ Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 5-46

مَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَّهُ وَأَخْطَأَ ضُرٌّ

Artinya: “Perbuatan disyaratkan ta’arrudh niat secara global dan tidak disyaratkan ta’yin niat secara rinci, bila ta’yin niatnya salah maka berbahaya.”

مَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَّهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ

Artinya: “suatu perbuatan yang baik secara keseluruhan atau secara terperinci, tidak diisyaratkan mengemukakan niat, bila dinyatakan dan ternyata keliru maka tidak berbahaya”

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ لَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْيَمِينُ عِنْدَ الْقَاضِي فَاتِّهَاعُ نِيَّةِ الْقَاضِي

Artinya: “Tujuan ucapan tergantung pada niat orang yang mengucapkan, kecuali dalam satu tempat, yaitu sumpah di hadapan Qadhi. Dalam kondisi ini, maksud lafadz adalah menurut niat qadhi.”

الْبَيْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Artinya: ”yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan.”

الْبَيِّنَةُ فِي الْيَمِينِ تَخْصُصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تَعْمَمُ الْخَاصَّ

Artinya: “Niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz 'amm, tidak mengumum-kan lafaz yang khash.”

2. Kaidah induk kedua

الْيَقِينُ لَا يَزِيلُ بِالسُّكِّ

Artinya: “Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”

Mengenai kaidah ini pada dasarnya keyakinan memiliki nilai hukum yang lebih kuat daripada keraguan. Ketika didalam hari terbangun suatu keyakinan, maka tidak dapat digoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Dari kaidah ini kemudian muncul dan bercabang menjadi kaidah-kaidah lain diantaranya yakni:

الاصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: “Hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada”

الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Artinya: “Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab”

الْأَصْلُ الْعَدَمُ

Artinya: “Hukum asal adalah tidak adanya sesuatu”.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal semua muamalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal semua ibadat adalah haram, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehan.”

الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانِهِ

Artinya: “Hukum asal setiap peristiwa penetapan hukumnya menurut masa yang terdekat dengan terjadinya.”

مَنْ شَكَّ أَفْعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ

Artinya: “Barang siapa ragu-ragu apakah ia mengerjakan sesuatu atau tidak, maka menurut aslanya ia dianggap tidak melakukannya.”

مَنْ تَيَمَّنَ الْفَعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ حُمِلَ عَلَى الْقَلِيلِ

Artinya: “Barangsiapa telah yakin melakukan perbuatan dan ragu tentang banyak atau sedikitnya, maka (perbuatan itu) dibawa kepada yang sedikit.”

الأصل في الكلام الحقيقة

Artinya: “Hukum asal dalam pembicaraan adalah yang hakiki.”

3. Kaidah induk ketiga

المُشَقَّةُ تَحْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Kaidah *al-mashaqqah tajlibu al-taysir* bermakna jika dalam melaksanakan suatu ketentuan *syara'* seseorang menghadapi atau mengalami suatu kendala dalam bentuk kesulitan dan kesempitan yang melebihi batas-batas kemampuan yang wajar maka kesulitan tersebut secara otomatis melahirkan ketentuan yang bersifat keringanan. Kaidah *al-mashaqqah tajlibu al-taysir* ini berkembang dan memiliki turunan cabang kaidah diantaranya yakni:

الرَّخْصُ لَا تَنَاطُ بِالمَعَاصِي

Artinya: “Rukhshah-rukhsah (keringanan) itu tidak dapat dikaitkan dengan kemaksiatan.”

الرَّخْصُ لَا تَنَاطُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Rukhshah-rukhsah itu tidak dapat dikaitkan dengan keraguan.”

4. Kaidah induk keempat

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan”

Kaidah *ad-dhararu yuzalu* memiliki makna bahwa segala sesuatu yang menyebabkan kemudharatan harus dilenyapkan. Sehingga kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap orang harus dijauhkan dari segala sesuatu yang menyakiti baik terhadap dirinya sendiri atau orang lain serta

tidak semestinya ia menimbulkan bahaya pada orang lain. Kaidah ini banyak digunakan dalam ketetapan hukum fikih baik ketetapan hukum pemeliharaan manfaat maupun penolakan kerusakan serta pemeliharaan kemaslahatan *dharuriyat* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁷

Adapun beberapa cabang penting dari kaidah fihiyyah yang menjabarkan tentang *dharurah* diantaranya yaitu:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.”

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

Artinya: “Tidak ada hukum haram kalau ada darurat dan tidak ada hukum makruh kalau ada hajat.”

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya..”

مَا جَازَ لِغَدْرِ بَطْلَ بَرِّوَالِهِ

Artinya: “Sesuatu yang boleh karena uzur menjadi tidak boleh lantaran telah hilangnya uzur.”

³⁷ Agus Hermanto, *Sadd Al-dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*, (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), 23.

الضرر لا يزال بالضرر

Artinya: “Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.”

الأخف بالضرر يزال الأشد الضرر

Artinya: “Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَاهِمَا

Artinya: “Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

الْحَاجَةُ تَنْزُلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: “Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus.”

يَتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Artinya: “Kemudharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudharatan yang bersifat umum.”

5. Kaidah induk kelima

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum."

Kaidah *al 'adatu mukkamah* berarti sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dari kaidah induk kelima tersebut muncul beberapa kaidah cabangnya, antara lain:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: " Setiap aturan yang didatangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan ("urf)."

الْعَادَةُ الْمُطْرَدَةُ فِي نَاحِيَةٍ لَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ

Artinya: " Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempat tempat syarat."

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

Artinya: " Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat."

الْأَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا

Artinya: " Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf berubah dengan berubahnya 'urf tersebut, baik masa maupun tempat."

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْحًا

Artinya: " Sesuatu yang dikenal berdasarkan 'urf, seperti sesuatu yang diisyaratkan berdasarkan suatu syarat."

الْكِتَابُ كَالْخُطْبِ

Artinya: Tulisan itu sama dengan ucapan."

الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِالْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ لِللسَانِ

Artinya: " Isyarat-isyarat yang dapat dikenal dari orang bisu sama dengan keterangan lisan."

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: " Ketentuan dengan dasar 'urf sama dengan ketentuan dengan dasar nash."

الْأَصْلُ إِعْتِبَارُ الْعَالِبِ وَتَقَدُّمُهُ عَلَى النَّادِرِ

Artinya: "Hukum yang kuat adalah memegangi yang biasa yang mendahulukannya atas yang jarang terjadi."

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: " Perbuatan orang banyak adalah hujah atau alasan yang wajib diamalkan."

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: " Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku."

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التَّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya: " Sesuatu yang telah dikenal di kalangan para pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka."

D. Unsur Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan –tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. *Maqashid syariah* dalam hukum islam dianggap sangat penting hal tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan ditujukan kepada manusia.³⁸ *Maqashid syariah* memiliki pemberlakuan syariah oleh Tuhan hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. kemaslahatan juga dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut *As-Syatibi* Ada lima unsur pokok diantaranya sebagai berikut:³⁹

1. Menjaga Agama (*Hifs Diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambaNya untuk beribadah. yang dimaksud beribadah yaitu shalat, puasa, zakat, haji, zikir, serta berdoa.

³⁸ Ghofar Sidiq, "Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, vol.4 no. 118 (Juni-Agustus 2009).

³⁹ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), 105.

dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah Agama seseorang. Di Agama Islam juga menjaga Hak dan kebebasan. yang dimaksud kebebasan yaitu seperti kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk beribadah, setiap pemeluk Agama Islam berhak atas Agama dan *Mazhabnya*, tidak adanya paksaan untuk meninggalkannya menuju agama atau *Mazhab* lain, serta tidak adanya penekanan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.⁴⁰

2. Menjaga jiwa (*Hifz Nafs*)

Yang paling utama di perhatikan oleh Agama Islam yaitu hak hidup, yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. di Agama Islam sangat menghargai dan harus dijaga serta harus dilindungi nanya manusia. seorang muslim dilarang keras untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam artian membunuh. Islam juga melindungi umat nya untuk menjaga keselamatan jiwa raga dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah mengharamkan perbuatan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atas hukuman *qishas* yang dijelaskan di dalam Q.s Al-Baqarah: 178, selain larangan menghilangkan nyawa orang lain. Islam juga melarang seseorang menghilangkan nyawa dirinya sendiri (bunuh diri).

⁴⁰ Jauhar A. A., *Maqshid Syariah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), 30.

3. Menjaga akal (*Hifz Aql*)

Agama Islam memandang akal manusia sebagai anugrah terbesar yang di berikan Allah untuk manusia. Syariat mewajibkan nya untuk memelihara akal dari apa saja yang termasuk fungsinya. Rasullullah bersabda *"barang siapa memenuhi jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntutnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan apapun oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang"* (HR. Tirmidzi:2606).

4. Menjaga keturunan (*Hifz Nasl*)

Islam menjamin kehormatan umat nya dengan memberikan perhatian yang sangat besar untuk menjaga keturunan nya, sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan semua umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagaimana perbuatan yang keji. Islam sendiri menjamin kehormatan untuk umatnya dengan digunakan perintah yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang diajukan salam masalah zina. masalah menghancurkan kehormatan bagi orang lain.

5. Menjaga harta (*Hifz Mall*)

Memperoleh harta yang halal, didalam Agama Islam sangat diperbolehkan semua bentuk *mu'amalah* seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dll. syariat Islam mengharamkan umatnya untuk memakan harta batil, seperti mencuri, melakukan riba, menipu, mengurangi timbangan, serta korupsi. sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Q.s An-nisa':29.⁴¹ Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga keseimbangan dan menambah kenikmatan materi dan religi. kalau saya tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. akan tetapi semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan syarat-syarat seperti: karena didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, serta dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat sekitar.⁴²

⁴¹ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 Np,1, (April 2016). 50.

⁴² Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid* „inda Al-Imam Al-Syathibi, Al-Dar Al-„Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah.208